

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia dapat digolongkan dengan tarif pajak yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Tarif pajak perusahaan di Indonesia sebesar 25 persen, tertinggi kedua setelah Filipina. Secara teori semakin tinggi tarif pajak maka pendapatan pajak semakin besar. Jika pemerintah menginginkan pendapatan dari sisi perpajakan cukup menetapkan tarif pajak yang tinggi. Namun hal ini justru membuat perusahaan mampu memiliki kemampuan dan kesempatan lebih dalam membuat skema penghindaran pajak.

Edi Suwiknyo(2019) dalam Laporan berjudul *REVENUE STATISTIC IN ASIA AND Pacific Economies 2019* yang dipublikasikan (*OECD*) dengan basis kajian dari kinerja penerimaan menunjukkan Indonesia mengalami penurunan tax ratio. Kinerja pajak diIndonesia pada 2019 sangat rendah yang hanya mencapai 11,5% .menurut direktur eksekutif center for Indonesia taxation analysis yustinus prastowo menunjukkan adanya skema penghindaran pajak yang semakin tinggi .menurut mentri keuangan Sri Mulyani ada beberapa komponen atau factor yang menyebabkan penghindaran pajak diIndonesia yang semakin tinggi.

Menurut Alviyani (2016) pajak merupakan pungutan dari Negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib pajak, timbal balik secara langsung dan dapat digunakan oleh Negara untuk memakmurkan rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberi kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan suatu Negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan komponen

biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang sangat tinggi mendorong banyak perusahaan yang melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih rendah.

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Menurut Arianandini dan Ramantha (2018) penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah cara yang paling penting untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi pajak terutanganya tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada atau dengan istilah cara agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) sebagai penghematan pembayaran pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan pembayaran kewajiban pajak. Tindakan penghindaran pajak tentu saja akan mengurangi pendapatan kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Beberapa faktor tersebut adalah *Leverage*, *Profitabilitas*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Menurut Dewi dan Noviani (2017) *leverage* adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang didapat dari pihak luar perusahaan, semakin besar tingkat modal yang ada di perusahaan maka akan semakin tinggi resiko yang akan dihadapi perusahaan seperti kebangkrutan. Perusahaan yang mengajukan hutang wajib membayar bunga.

Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPH, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan kena pajak. Beban bunga wajib dibayar pada saat pengajuan hutang akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang akan berakibat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut Arianandini dan Ramantha (2018) profitabilitas adalah suatu rasio yang dimanfaatkan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. Ketika laba yang diperoleh perusahaan membesar, maka jumlah pajak penghasilan perusahaan akan meningkat dan kemungkinan melakukan tax avoidance untuk menghindari peningkatan jumlah beban kewajiban pajak (Dewi dan Noviani, 2017).

Kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak hanya dilihat melalui profitabilitas perusahaan saja, tetapi juga dapat dilihat dari aspek tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Menurut Sudana (2015:12) tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility /CSR*) merupakan tanggung jawab suatu organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dapat ini dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis, yang sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan harapan para pengku kepentingan (*stakeholder*) sejalan dengan hukum yang berlaku serta norma perilaku internasional.

CSR merupakan hal yang menompang keberhasilan perusahaan dalam menjaga loyalitas serta citra perusahaan dimata masyarakat. Menurut Dewi dan Noviari (2017) Kewajiban CSR adalah perusahaan seharusnya membayar pajak secara wajar karena sesuai hukum di negara manapun perusahaan beroperasi. CSR dapat berpotensi untuk memenuhi tingkat penghindaran karena berhubungan dengan pajak pada rekening suatu perusahaan dan sebagai arah sstem dan proses yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jika perusahaan dipandang sebagai penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut dianggap tidak membayar kewajibannya secara adil kepada pemerintah untuk membantu membiayai kemakmuran masyarakat negara. Kekurangan penerimaan pajak juga akan menghasilkan permusuhan, rusaknya reputasi bagi berusaan terhadap publik.

Berdasarkan hasil penelitian Widiyani, dkk (2019) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitan dari Alviyani (2016) menjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian Widiyani, dkk (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian dari Cahyono, dkk (2016) menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil dari penelitian Dewi dan Noviari (2017) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian dari Wardani, dkk (2016) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut dimana Laporan berjudul *Revenue Statistic in Asia And Pacific Economies 2019* yang dipublishkan (*OECD*) dengan basis kajian dari kinerja penerimaan menunjukan Indonesia mengalami penurunan tax ratio dan juga keaneka ragaman hasil penelitian terdahulu yang disebabkan oleh populasi, sampel dan teknik analisis yang berbeda-beda yang membuat keaneka ragaman itu terjadi. Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan *Food And Beverage*. Alasan memilih sektor ini dikarenakan perusahaan *food and beverage* menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil judul **“PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, Dan CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Food And Beverage* periode 2016–2018?
2. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Food And Beverage* periode 2016–2018?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Food And Beverage* periode 2016-2018?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Food And Beverage* periode 2016–2018.
2. Menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Food And Beverage* periode 2016–2018.
3. Menguji, membuktikan, dan menganalisis secara empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Food And Beverage* periode 2016–2018.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoristis

Untuk memberikan pengetahuan tentang pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food And Beverage* periode 2016 – 2018.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Peneliti dan akademisi

Dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang akan datang terkait dengan pengaruh *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

b) Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan pengetahuan tentang *Leverage*, Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* yang dapat berpengaruh Penghindaran Pajak